



**ANALISIS AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* PADA JUAL BELI HASIL
PERTANIAN HOLTIKULTURA DI DESA GADUNGAN
KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

AHMAD TAUFIQURROHMAN*

** STAI Ma'arif Kendal Ngawi*

Email: taufiqahmed291@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu mata pencairan masyarakat di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah bertani. Kebanyakan petani di Desa Gadungan tidak langsung menjual hasil pertaniannya kepasar, mereka lebih memilih mewakili orang lain yang berpengalaman dalam masalah menjualkan hasil pertanian dipasar untuk menjualkannya dan akan diberi upah dari hasil pejualannya tersebut. Metode ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan menurut kebanyakan masyarakat didesa tersebut orang yang tidak terbiasa berjualan dipasar akan tertipu terhadap kesepakatan harga yang terjadi dipasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek wakalah bil ujah dalam jual beli hasil pertanian holtikultura di desa gadungan kecamatan puncu kabupaten kediri serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif diskriptif. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (gabungan). Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli hasil pertanian holtikultura sebagai berikut

pertama petani akan mencari orang yang biasa menjualkan hasil pertanian kepasar dan mempunyai sifat jujur menurut petani tersebut, selanjutnya orang tersebut akan mendatangi lahannya petani sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk mengambil hasil panen untuk dijual kepasar tanpa ada kesepakatan harga, maksimal sehari setelahnya orang tersebut akan mendatangi petani untuk memberikan uang hasil penjualannya setelah dipotong dengan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal dan dibuktikan dengan nota hasil penjualannya dipasar. Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan Wakalah Bil Ujrah dalam jual beli hasil pertanian hortikultura di desa gadungan kecamatan puncu Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan syarat jual beli dengan Wakalah Bil Ujrah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli dengan Wakalah Bil Ujrah itu sendiri.

Kata kunci : Jual Beli, Wakalah, Wakalah bil Ujrah,

ABSTRACT

One of the livelihoods of the community in Gadungan Village, Puncu District, Kediri Regency is farming. Most farmers in Gadungan Village do not directly sell their agricultural products to the market, they prefer to represent other people who are experienced in selling agricultural products in the market to sell them and will be given wages from the results of the sale. This method was chosen not without reason, but according to most people in the village, people who are not used to selling in the market will be deceived by the price agreement that occurs in the market.

The purpose of this study was to determine the practice of wakalah bil ujarah in the sale and purchase of horticultural agricultural products in Gadungan village, Puncu sub-district, Kediri district and to find out the Review of Islamic Law on Buying and Selling Practices. This type of research is descriptive qualitative research. The data analysis technique used in this research is an triangulation. The results of this study are the practice of buying and selling horticultural agricultural products as follows: first, the farmer will look for people who usually sell agricultural products to the market and have an honest nature according to the farmer, then the person will come to the farmer's land according to the agreed time to take the harvest for sold to the market without a price agreement, a maximum of the day after that the person will come to the farmer to give the money from the sale after deducting the wages according to the agreement that has been determined at the beginning and proven by a note on the results of the sale in the market. Therefore, from the results of the

research that the researchers did, it can be concluded that the provisions of Islamic law on the practice of buying and selling with Wakalah Bil Ujrah in buying and selling horticultural agricultural products in Gadungan village, Puncu district, Kediri Regency are in accordance with the terms of buying and selling with Wakalah Bil Ujrah and have fulfilled the pillars and the terms of the sale and purchase with Wakalah Bil Ujrah itself.

Keywords: Buying and Selling, Wakalah, Wakalah bil Ujrah,

Pendahuluan

Islam sebagai *ad-diin* adalah agama Universal dan komprehensif yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia sampai akhir zaman sebagai agama yang sempurna dan diridhoi Allah SWT. Universal artinya bahwa agama islam diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya dan dapat di implementasikan sepanjang waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya lengkap dan sempurna, kesempurnaan ini disebabkan bahwa islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak saja aspek ritual dan spritual serta ibadah mahdhah, tetapi juga mengatur aspek *mu'amalah*, *mu'asharoh bil ma'ruf*, yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Manusia diciptaan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dibutuhkan manusia adalah dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain¹. Akad jual

¹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2014, 108.

beli merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam bidang muamalah.

Tidak semua manusia memiliki kesempatan atau kemampuan melaksanakan pekerjaannya sendiri, ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya menyelesaikan urusannya atas nama dirinya atau wakilnya, yang didalam fiqih lazim disebut dengan akad wakalah. Didalam akad wakalah muncul sikap tolong menolong dalam kebaikan dan memberikan pekerjaan/penghasilan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Dengan demikian, dalam akad wakalah disatu sisi ada orang yang terbantu dalam menjalankan pekerjaannya yaitu *muwakkil* dan disisi yang lain ada orang yang mendapatkan penghasilan atau pekerjaan yaitu wakil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah praktek *wakalah bil ujah* dalam jual beli hasil pertanian hortikultura di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?. 2) Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Terhadap praktek *wakalah bil ujah* dalam jual beli hasil pertanian hortikultura di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-badalam* bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya yakni kata *asy-syra* (beli), dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus juga berarti beli². Jual beli menurut bahasa adalah *Muqobalatu Syai* yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain³. Jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu⁴.

Sedangkan menurut syara' yang dimaksud jual beli adalah:

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, 111.

³ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Ianatut Tholibin*, juz III, Lebanon: Daru Ibnu Abud, 1997, 123

⁴ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Turki: Ikhlā Wakif, 2003, 123.

- a. Menurut Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho dalam kitab *Ianatul Tholibin*

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu⁵.

- b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, agar dapat dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ijab dan qobul menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh syara⁶.

- c. Menurut Zainul Arifin pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran (*exchange contract*) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya⁷.

- d. Menurut Hendi Suhendi yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁸.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli itu intinya adalah adanya tukar menukar barang atau jasa serta melepaskan hak milik atas dasar kerelaan, baik penyerahan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera atau secara tangguh, seperti sistem barter yang telah dilakukan masyarakat terdahulu sebelum uang ditetapkan sebagai alat tukar.

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Sah Jual beli

Dasar hukum dalam melakukan transaksi jual beli adalah al-Quran dan as-Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 275:

⁵ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Ianatul.....*,5.

⁶ Imam Taqiyuddin Muhammad al-Husaini, *Kiffayatul al-Akhyar* Juz I, Surabaya: Darul Ilmi, t.th, 239.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 20.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, 67.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 diatas dijelaskan bahwa jual beli hukumnya boleh dengan catatan tidak ada unsur riba yang mengiringi akad jual beli tersebut karena praktek riba menunjukkan tidak sesuai dengan semangat islam dan telah diharamkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dalil sunnah yang menjadi dasar pelaksanaan jual beli adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Bazzar, beliau bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب! قال ((عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)) رواه البزار و صححه الحاكم

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim)⁹.

Dari dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya adalah boleh, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan alasan yang melatar belakangi terjadinya jual beli, terpenuhi tidaknya syarat dan rukunnya sebagai contoh jual beli yang dihukumi haram seperti jual beli barang haram atau menjual pisau yang kita tahu bahwa pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh orang lain.

Rukun dan syarat merupakan indikator yang menentukan jual beli tersebut sah atau tidaknya. Dalam fiqih, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu¹⁰. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada¹¹.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, Baerut Lebanon: Darul Fikr, 1997, 137.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, 1510.

¹¹ Ibid, 1691.

tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri¹². Misalnya, niat merupakan rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada niat dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat sah shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu¹³

1. Penjual dan pembeli, agar keduanya dihitung dalam rukun jual beli maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, yaitu:
 - a. Berakal, oleh karenanya akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila dihukumi tidak sah agar tidak terjadi penipuan.
 - b. Dengan kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain.
 - c. Tidak mubadzir
 - d. Baligh.
2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya adalah:
 - a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
 - b. Harus ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya
 - c. Barang tersebut dapat diserahkan. Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dilaut.
 - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
3. Lafadz *ijab qobul*, *ijab* adalah perkataan penjual sedangkan *qobul* adalah ucapan pembeli. Dalam ajaran islam jual beli harus didasarkan suka sama suka, sementara menurut kebanyakan ulama suka sama suka

¹² Ibid, 1692.

¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: ERLANGGA, 2012, 111-112.

tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada hati masing-masing. Akan tetapi Imam Nawawi, Imam Mutawally, Imam Baghawi berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli.

Pengertian Wakalah

Wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil* yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaga. Adapun makna secara terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan¹⁴.

Wakalah ialah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakanselagi orang tadi masih hidup. Wakalah sah dilakukan pada tiap akad misalnya jual beli, nikah, hibah, rahn atau talak yang jelas sasarannya serta tidak digantungkan pelaksanaannya pada suatu kejadian¹⁵.

Secara garis besar dari pengertian wakalah yang disampaikan oleh ualama dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah akad pelimpahan hak dan kewajiban dari satu orang kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu perkara atau pekerjaan selama yang mewakili masih hidup. Didalam akad wakalah terkandung sifat tolong menolong yang mana manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa adanya tolong menolong.

Penerima kuasa (wakil) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/ sewa menyewa.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, 300.

¹⁵ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Ianatul.....*,222.

Wakalah dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak¹⁶.

Dasar Hukum wakalah

Wakalah disyariatkan dan hukumnya boleh berlandaskan Al-Quran, Hadith, Ijma' dan qiyas:¹⁷

1. Dalil Al-Quran, antara lain terdapat pada surat al kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ
 لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
 بِكُمْ أَحَدًا

Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangepun.

Surat al-Maidah ayat 2:

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

¹⁶ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 254.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., 300.

2. Hadith Nabi, antara lain

وعن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوخاه ميمونة بنت الحارث (رواه مالك في الموطأ)

Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi", dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulaifah). (HR.Malik dalam Muwaththa")

عن عروة بن ابي الجعد البارقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين فباع احدهما بدينار وجاءه بدينار و شاة فدعاه بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه

Dari urwan bin abi al-ja'di al-bariqie : bahwa Nabi Saw (pernah) memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Saw, mendoakannya dengan keberkatan dalam jualbelinya. Seandainya Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (HR. Bukhari).¹⁸

3. Dasar *ijma'* adalah bahwa dalam kitab al-Mugni disebutkan: ulama sepakat dibolehkannya *wakalah*.
4. Dasar *qiyas*, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam mengimplementasikan akad wakalah harus memenuhi beberapa syarat agar akad wakalah dikategorikan sah, yaitu

a. Rukun wakalah

- 1) Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)

¹⁸ Al –Imam al-Hafidz Abi Abdillah ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahihul-Bukhari*, Beirut: Dar al fikr, 1995, 322.

- 2) Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)
 - 3) Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)
 - 4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul)¹⁹
- b. Syarat Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat orang yang memberi kuasa menurut fatwa DSN MUI tentang wakalah adalah :

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya²⁰.
- c. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat²¹.
- d. Hal-hal yang diwakilkan/obyek wakalah

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha,

¹⁹ Ali Fikri, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 422.

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada, 2006, 65.

²¹ Ibid, 66

penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

e. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan²².

Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

- 1) Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- 2) Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- 3) Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- 4) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.

Wakalah bil Ujroh

Sifat keterbatasan yang selalu melakat dalam diri manusia memuat konsekwensi bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan sendiri oleh diri manusia akan tetapi terkadang harus dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain merupakan arti dari kata *wakalah*. Mewakilkan orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan oleh *syara'*, tidak selalu ada kewajiban untuk memberikan penghargaan berupa *fee*, akan tetapi sebagai ungkapan rasa terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh si wakil, maka si muwakkil

²² Ibid, 67

boleh/dapat memberikan penghargaan berupa fee secara suka rela atau sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam syariat islam *wakalah* yang memuat imbalan disebut dengan *wakalah bil ujroh*.

Wakalah Bi Al-Ujrah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Disamping itu, mengenai syarat dan rukun yang harus dijalankan juga telah diatur didalam Fatwa DSN MUI, yaitu muwakkil dan wakil, objek *wakalah*, *sighah* (akad), dan *ujrah* (*fee*). Dalam *wakalah bil ujrah* harus diperhatikan masalah *ujrah*, pemberian *ujrah* ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh yang melakukan akad diantara kedua belah pihak.

Dalam akad *wakalah* maupun *wakalah bil ujrah* ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan langgeng. Akad *wakalah* dan *wakalah bil ujrah*, pada dasarnya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian *ujrah* saja yang diberikan oleh si muwakkil. Dimana memang akad *wakalah bil ujrah* ini dalam kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatannya adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi²³.

Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri serta dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) serta bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Hasil

Desa gadungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur. Dari jumlah penduduk sebesar 15.833 yang tersebar di 7 dusun, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Pertanian yang menjadi pilihan masyarakat desa gadungan lebih banyak masuk dalam kategori tanaman hortikultura diantaranya cabai, terong, tomat dan berbagai macam sayur-sayuran.

Berbeda dengan beberapa kabupaten lain yang mengenal musim, misalnya jika musim hujan tiba maka kebanyakan masyarakat menanam padi. Tanaman pertanian di desa gadungan tidak mengenal musim dengan kata lain bahwa pada musim yang sama tanaman pertanian dimasyarakat desa gadungan berbeda-beda, ada yang menanam cabai, pepaya, nanas, tebu, sayur-sayuran, tomat, terong dsb. Hal ini dikarenakan selain tanahnya subur, pengairan juga mudah karena setiap

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, 246.

orang yang mempunyai lahan pertanian bisa dipastikan mempunyai sumur bor untuk keperluan pengairan.

Dalam masalah pemasaran atau penjualan hasil pertanian bagi masyarakat desa gadungan bukan hal yang sulit, dikarenakan secara geografis desa Gadungan berdekatan dengan kecamatan Pare yang mempunyai pasar sayur induk yang setiap harinya membutuhkan banyak stok sayuran dalam jumlah yang besar untuk dikirim ke beberapa kabupaten di Jawa Timur bahkan ada yang sampai Jawa Tengah, begitu penuturan qosim²⁴.

Ada hal yang unik yang terjadi dimasyarakat desa Gadungan, walaupun secara geografis letaknya dekat pasar sayur induk akan tetapi tidak semua masyarakat terus berbondong-bondong kepasar untuk menjual sendiri hasil panennya, akan tetapi lebih memilih untuk mewakkilkan kepada orang lain yang telah terbiasa melakukan transaksi jual beli dipasar untuk menjualkan hasil panennya dipasar sayur induk (untuk selanjtnya disebut perantara). Menurut khoiri tidak diketahui kapan mulainya dan siapa yang memulai metode penjualan semacam ini, yang pasti bagi masyarakat desa Gadungan semacam kebiasaan bahwa jika menjual menjual hasil panen kepasar sayur induk lebih untung untuk meminta bantuan orang yang terbiasa bertransaksi dipasar induk dari pada menjual sendiri²⁵.

Menurut ma'ruf²⁶ bagi masyarakat yang sudah waktunya panen, biasanya akan menemui perantara untuk meminta tolong untuk menjualkan hasil panennya kepasar sayur induk pare. Perantara tersebut akan mendapatkan upah dari hasil penjualannya tersebut dengan perjanjian diawal. Adapun perjanjian yang sudah berlaku dikalangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil panen yang dibawa kepasar itu jumlahnya 0 kg – 30 kg perantara akan mendapatkan upah Rp. 500 /kg nya.

²⁴ Wawancara, Petani dan pedagang cabe di pasar sayur Induk Pare, Oktober 2021

²⁵ Wawancara, Petani Sayur Desa Gadungan , Oktober 2021

²⁶ Wawancara, Orang yang biasa mewakili petani dalam menjualkan hasil panen dipasar sayur induk pare, Oktober 2021

2. Jika hasil panen yang dibawa kepasar itu jumlahnya 30 kg – 70 kg perantara akan mendapatkan upah Rp. 400 /kg nya.
3. Jika hasil panen yang dibawa kepasar itu jumlahnya 70 kg keatas perantara akan mendapatkan upah Rp. 300 /kg nya.

Kesepakatan diatas sudah menjadi kebiasaan dan sama-sama dimaklumi dikalangan masysrakat desa Gadungan tanpa harus ada kesepakatan yang tertulis diantara kedua belah pihak.

Menurut keterangan Alis²⁷ Setelah adanya pertemuan itu, perantara akan mendatangi sawah dengan tujuan mengambil hasil panen untuk dijual di pasar sayur induk pare dan sudah ditimbang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa curiga diantara petani dan pihak yang menjualkan. Setelah sama-sama mengetahui berapa jumlahnya kemudian hasil panen tersebut dijualkan dipasar sayur induk pare. Sore harinya atau paling lambat besoknya perantara tersebut akan memberikan uangnya ke patani setelah di ambil upah sesuai dengan kesepakatan diatas beserta kwintansi hasil penjualan.

Adapun penentuan harga jual hasil panen berdasarkan harga yang terjadi dipasar dibuktikan dengan kwitansi hasil penjualan, jadi untuk masalah harga jual tidak ada kesepakatan diawal antara petani dan perantara tetapi disesuaikan dengan harga yang terjadi dipasar dengan dibuktikan adanya kwitansi penjualan yang didalamnya telah memuat harga jual, jelas Muhammad²⁸. Kebiasaan ini akan berlangsung mulai awal panen sampai hasil panen habis tanpa berpindah perantara, jadi seumapamanya diawal yang menjadi perantara adalah Adi, maka sampai habis panen kemungkinan besar tetap Adi.

Masyarakat di desa Gadungan yang berprofesi sebagai perantara jumlahnya banyak dan petani bisa memilih sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh petani. Tingkat keyakinan dan kepercayaan petani terhadap perantara muncul dari tingkat kejujuran dan kepiawian yang dimiliki oleh perantara dalam

²⁷ Wawancara, Petani Sayur Desa Gadungan , Oktober 2021

²⁸ Wawancara, Petani sayur Desa Gadungan, Oktober 2021.

menjualkan hasil panen dengan harga yang lebih mahal. Biasanya perantara yang jujur dan piawai dalam masalah penjualan akan mudah dikenal petani dan dipercaya oleh petani, begitu penuturan Ulum²⁹.

Pembahasan

Menjual hasil panen pertanian banyak sekali sistemnya atau akadnya, ada yang dijual langsung oleh petani kepasar, ada juga petani dijual ke tengkulak dengan sistem timbangan atau sistem borongan dan masih banyak lagi. Sebagai contoh sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Gadungan dengan menggunakan perantara atau wakil, sistem ini telah lama dilakukan dan tidak diketahui secara pasti siapa yang mengawali dan kapan sistem itu di gunakan.

Dilihat dari hasil penelitian tentang tata cara jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Gadungan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada 2 akad yang digunakan dalam sistem tersebut yaitu akad wakalah dan sitem jual beli. Akad *wakalah* diterapkan ketika petani tidak mempunyai kecakapan dalam hal menjual hasil panen pertanian kepasar, akad yang kedua adalah akad jual beli ketika wakil di percaya oleh *muwakkil* dalam hal ini petani untuk menjualkan hasil panennya kepasar.

Akad *wakalah* yang diterapkan oleh masyarakat desa Gadungan telah memenuhi rukun *wakalah* diantaranya Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*) dalam hal ini petani, Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*), Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*) adalah menjualkan hasil panen ke pasar sayur induk pare, Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul) walaupun tidak dibuat secara tertulis.

Selain rukun, ada syarat sah yang juga harus terpenuhi dalam menjalankan akad *wakalah* diataranya bagi *muwakkil* harus merupakan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu. Petani yang menanam tanaman sudah pasti dia berakal

²⁹ Wawancara, Orang yang biasa mewakili petani dalam menjualkan hasil panen dipasar sayur induk pare, Oktober 2021

dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan yang dia jual pasti hasil panen nya sendiri. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa petani sudah memenuhi syarat bertindak sebagai *muwakkil*.

Dari sisi wakil juga harus memenuhi 2 syarat utama yaitu *pertama*, Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. *Kedua*, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Melihat hasil penelitian diatas bahwa orang yang biasa dipercaya oleh petani adalah orang yang sudah biasa bertransaksi jual beli dipasar induk dan piawai dalam hal jual beli, ini artinya bahwa yang bertindak sebagai wakil sudah memenuhi kedua syarat dan sah dijadikan wakil.

Adapun perkara yang diwakilkan merupakan perkara yang mubah serta ada kesepakatan yang tidak tertulis diantara masyarakat tentang upah yang didapat oleh wakil dalam menjalankan tugasnya. Melihat hasil penelitian diatas dapat dipastikan bahwa semua rukun dan syarat sahnya akad *wakalah* dapat terpenuhi sehingga dapat dipastikan secara syara bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Gadungan dengan menggunakan akad *wakalah* telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah* serta sah menurut hukum syara. Akad *wakalah* yang digunakan oleh masyarakat desa gadungan termasuk dalam kategori akad *wakalah bil ujroh* karena didalamnya mengandung upah yang menjadi hak dari wakil.

Kesimpulan

1. Transaksi jual beli hasil panen yang di gunakan oleh masyarakat desa Gadungan mengandung 2 akad, *pertama*, akad *wakalah*, akad ini terjadi ketika petani mempercayakan atau melimpahkan hak nya kepada orang lain untuk menjualkan hasil panen di pasar sayur induk pare. *Kedua*, akad jual beli, akad ini terjadi disaat wakil menjualkan hasil panen dipasar.

2. Rukun dan syarat sah akad wakalah telah terpenuhi semuanya sehingga secara hukum syara akad wakalah yang dilakukan oleh masyarakat desa Gadungan hukumnya sah dan boleh.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi Dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: pustaka setia.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. 2003. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Turki: Ikhla Wakif.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, *Kifayatul al-Akhyar* Juz I, Surabaya: Darul Ilmi.
- Dahlan, Abdul Azis. (editor). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta: Ihtiar Barn van Hoeve.
- Sri Nurhayati-Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada,
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas,Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Muhammad Syatho, Sayyid Abu Bakar bin. 1997. *Ianatut Tholibin*. Lebanon: Daru Ibnu Abud.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1997. *Bulughul Marom*. Baerut Lebanon: Darul Fikr.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: ERLANGGA.

Al-Bukhari, Al –Imam al-Hafidz Abi Abdillah ibn Isma'il.1995. *Shahihul-Bukhari*. Beirut: Dar al fikr.

Fikri, Ali. 1974. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.